



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEF. 37 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REFORMASI REGULASI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM 2010-2014 yaitu Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional perlu dilakukan upaya reformasi regulasi guna mengatasi permasalahan terkait peraturan perundang-undangan yang diindikasikan atau berpotensi menghambat laju dalam berbagai bidang pembangunan;
 - c. bahwa kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, meliputi sosialisasi konsep reformasi regulasi serta *tools* (MAPP) yang digunakan dalam upaya mewujudkan tertib regulasi terkait dengan regulasi kerjasama pemerintah dan swasta dan fasilitasi penerapan konsep reformasi regulasi melalui pendekatan simplifikasi regulasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi;
 - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI REGULASI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Teknis bertugas:
- a. menetapkan jadwal kegiatan dan menyusun rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi/klasifikasi, dan penilaian/analisis terhadap peraturan perundang-undangan

yang ...

yang berpotensi bermasalah atau terindikasikan bermasalah terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional;

- c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan konsep strategi mewujudkan kepastian hukum melalui pembenahan peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan sosialisasi Model Analisa Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tertib regulasi;
- e. menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan fasilitasi Model Analisa Peraturan Perundang-undangan dalam rangka simplifikasi regulasi;
- f. menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi Model Analisa Peraturan Perundang-undangan dan menyampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab kegiatan.


KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:


- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 37 /M.PPN/HK/03/2011
TANGGAL 31 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI REGULASI

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua/Penanggungjawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

B. TIM TEKNIS


- Ketua : Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan.
- Sekretaris : Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH.
- Anggota : 1. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
5. Lilly Widayati, SH, MPA;
6. Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si;
7. Yustina Handayani, SH;
8. Mohamad Iksan Maolana, SH;
9. Novie Andriani, SH.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Sukatno;
2. Ichwan Suwandi;

3. Ranga Jantan Wargadalam, S.Si, MT;
4. Munandar Sulistyio.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. *AS*



ARMIDA S. ALISJAHBANA